

Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ana Aniza Karunia*, Mohammad Jamin

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: anaanizak3@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: Apr 17, 2023

Revised: May 3, 2023

Accepted: May 4, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2201>

Abstract : *The research evaluates the legal protection regulation for the ownership of population data in Indonesia. The type of the research is normative research with statute approaches. This study uses the Theory of Legal Protection, Theory of Legal Certainty, and Theory of Formation of Legislation. The source of research data is secondary data. Data collection technique is documentation study. The use of logic in legal research is deductive logic. The qualitative techniques used is a systematic or logical interpretation technique. The result show that that regulations have not been able to provide legal protection for the ownership of population data in Indonesia because a) the protection of ownership of population data in Indonesia has not been regulated in general regulations, b) Protection of population data ownership in the form of a prohibition is regulated by sectoral regulations. However, it has not regulated in detail how the form of protection of population data about the processing of population data, and isn't in accordance with the principles of establishing regulations, c) the protection of population data has not been accommodated in various regulations governing the protection of personal data where these regulations are still not in accordance with the principles and principles of establishing regulations.*

Keywords : *Legal Protection, Population Data*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan tahap studi dokumentasi. Penggunaan logika dalam penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah logika deduktif. Serta, teknik analisis kualitatif yang digunakan berupa teknik interpretasi sistematis atau logis. Hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa penyebab aturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan data kependudukan di Indonesia: a) perlindungan kepemilikan data kependudukan di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, b) Perlindungan kepemilikan data kependudukan dalam bentuk larangan diatur secara sektoral. Namun, belum mengatur secara rinci bagaimana bentuk perlindungan data kependudukan mengenai pemrosesan data kependudukan, serta belum sesuai dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, c)



Perlindungan data kependudukan belum diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi yang mana peraturan tersebut masih belum sesuai pula dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Kependudukan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Artinya, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negaranya². Apabila perlindungan negara terhadap bangsa Indonesia ditinjau dari segi administrasi kependudukan, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, serta penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami warga negaranya yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kegiatan pencatatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghasilkan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur yang disebut data kependudukan⁴. Data kependudukan merupakan data yang wajib disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya⁵. Data kependudukan dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal⁶. Pemanfaatan data kependudukan harus diikuti dengan adanya regulasi yang jelas mengenai keamanan kepemilikan data kependudukan penduduk. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Eko Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08, No. 2 (2016): 80.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Konsideran Menimbang huruf (a).

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka (9).

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12760/dirjen-dukcapil-kerahasiaan-data-penduduk-dilindungi/0/berita_satker, diakses pada 14 Maret 2018.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4).

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data kependudukan yang ada saat ini di Indonesia dinilai belum komprehensif⁷. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kebocoran data kependudukan, seperti pada Tahun 2020, sekitar 2.300.000 data kependudukan Warga Negara Indonesia yang berasal dari situs Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2013 meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin dilaporkan bocor dan dibagikan melalui forum komunitas hacker⁸. Pada Tahun 2021, 279.000.000 data kependudukan Warga Negara Indonesia meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, email, dan alamat yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum “*hacker.Dewan Pengawas*”⁹. Pada Tahun 2022, 105.003.428 data kependudukan Warga Negara Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online “*Breached Forums*”. Data tersebut adalah data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum yang berasal dari KPU yang berisi data kependudukan meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, keterangan disabilitas¹⁰. Dengan adanya kasus kebocoran data kependudukan tersebut menjadi indikator bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan data kependudukan di Indonesia belum berjalan maksimal. Padahal perlindungan data kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi warga negara¹¹.

Kasus kebocoran data kependudukan menimbulkan kerugian bagi negara dan warga negara. Kerugian bagi negara atas bocornya data kependudukan adalah terhambatnya program pemerintah yang sedang berjalan, mengganggu stabilitas negara, dan hilangnya kepercayaan warga negara¹². Sedangkan, kerugian bagi warga negara akibat tersebarnya nomor identitas berupa nomor telepon dan/atau Nomor Identitas Kependudukan seperti warga mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, pembuatan akun-akun baru yang pemiliknya tidak merasa membuat, penggunaan untuk pinjaman online, penipuan, pemalsuan data, pemerasan, dan praktik *doxing* yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak yang tidak berwenang¹³. Dengan

⁷Hezekiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha. “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia terkait dengan Kebocoran Data”. *Jurnal Kewarganegaraan* 06, No. 01 (Juni 2022): 978.

⁸Kompas. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/06/21193067/105-juta-data-kependudukan-warga-indonesia-diduga-bocor-diklaim-dari-kpu?page=all>, diakses pada 6 September 2022.

⁹CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210903142047-185-689370/rentetankasusdugaankebocorandatakesehatanpemerintah#:~:text=Data%20BPJS%20Kesehatan,yang%20diduga%20milik%20BPJS%20Kesehatan>, diakses pada 3 September 2021.

¹⁰CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210903142047-185-689370/rentetankasusdugaankebocorandatakesehatanpemerintah#:~:text=Data%20BPJS%20Kesehatan,yang%20diduga%20milik%20BPJS%20Kesehatan>, diakses pada 3 September 2021.

¹¹Joshua Evandeo Irawan, “Tinjauan Yuridis tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 17, No. 1, April 2023: 112.

¹²CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210623115637-199-658214/ahli-sebut-kerugian-kebocoran-data-penduduk-bpjs-rp600-t>, diakses pada 23 Juni 2021.

¹³Risanti Delphia dan Maykada Harjono. “Persepsi Masyarakat atas Perlindungan Data Pribadi”. Survei Nasional Tahun 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika: 36.

tersebar nya nomor identitas warga negara tersebut juga menjadi pemicu awal tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, dan tindakan lain yang merujuk pada kejahatan pidana lainnya¹⁴.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tiyo Prihantiyono yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik di Indonesia” yang menjelaskan mengenai regulasi dan konsep pemanfaatan data kependudukan di Indonesia, pemetaan pemanfaatan data jika dihubungkan dengan perlindungan data pribadi, serta penerapan perlindungan data pribadi dalam akses pemanfaatan data tersebut¹⁵. Serta, penelitian yang dilakukan oleh Anjas Putra Pramudito yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah atas Perlindungan Data Kependudukan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia” yang menjelaskan mengenai pengaturan penggunaan data kependudukan dan kaitannya dengan hak asasi manusia, serta bentuk perlindungan terhadap data kependudukan oleh pemerintah¹⁶. Kedua penelitian tersebut beririsan dengan penelitian ini yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan data kependudukan di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia” dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengapa aturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan data kependudukan di Indonesia dan tujuan yang hendak dicapai adalah mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan tahap studi dokumentasi. Penggunaan logika dalam penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah logika deduktif. Logika deduktif dalam penelitian hukum normatif merupakan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum dengan menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai *premis mayor*, serta fakta atau peristiwa hukum sebagai *premis minor*. Melalui proses silogisme tersebut diperoleh

¹⁴ Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman, “Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi sebagai Pemicu Tindak Pidana,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, No. 1, (Juni 2022): 166.

¹⁵ Tiyo Prihantiyono. 2020. “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik di Indonesia”. Tesis. Jakarta: Universitas Nasional.

¹⁶ Anjas Putra Pramudito. 2019. “Tanggungjawab Pemerintah atas Perlindungan Data Kependudukan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia”. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

kesimpulan terhadap permasalahannya¹⁷. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang berupa teknik interpretasi sistematis atau logis. Teknik interpretasi sistematis adalah teknik analisis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum¹⁸.

III. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan data kependudukan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan perlindungan privasi data kependudukan sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Pasal 28 D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 28 G ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang menjadi hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia¹⁹. Dijelaskan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, serta Pasal 32 menjelaskan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai data kependudukan diatur dalam beberapa peraturan, seperti:

- A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan bentuk perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Definisi dan klasifikasi data kependudukan

Data kependudukan adalah hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur. Data perseorangan terdiri dari 31 elemen data. Sedangkan, data agregat meliputi

¹⁷ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

¹⁸ Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 dan Pasal 32.

himpunan data perseorangan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan dalam bentuk data kuantitatif dan data kualitatif²¹. Sebelum dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, klasifikasi data perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari 27 elemen data²².

2. Pemanfaatan data kependudukan

Data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

3. Pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan

Pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh Menteri kepada petugas provinsi, petugas instansi pelaksana, dan pengguna. Dalam hal ini, petugas dan pengguna dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Menteri.

4. Larangan

Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara, serta setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengatur mengenai delik terhadap penyalahgunaan data kependudukan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila diketahui seseorang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00, serta bagi seseorang yang diketahui tanpa hak menyebarkan data kependudukan dapat dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.

5. Perlindungan data pribadi

Data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang²³.

Perubahan klasifikasi data kependudukan merupakan bentuk ketidakjelasan kategori klasifikasi data kependudukan dan sebagai bentuk tidak tercapainya kepastian hukum dalam peraturan sebelumnya sehingga dilakukan perubahan. Hal ini dijelaskan dalam teori I.C. Van der Vlies bahwa salah satu penyebab dilakukan perubahan peraturan

²¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka (9) dan 58 ayat (1), (2), (3).

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2).

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4), Pasal 79, Pasal 94, dan Pasal 95A.

perundang-undangan adalah tidak tercapainya asas kepastian hukum²⁴. Perubahan klasifikasi tersebut juga merupakan bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman yaitu prinsip aksesibilitas yang menjelaskan bahwa peraturan harus bersifat jelas dan konsisten baik dari kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga membedakan klasifikasi data kependudukan dan klasifikasi data pribadi yang dapat dilindungi. Artinya, klasifikasi data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sedangkan, klasifikasi data kependudukan hanya dapat dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dituangkan dalam bentuk larangan dan sanksi, serta tidak menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan data kependudukan tersebut, terutama dalam hal perlindungan data kependudukan ketika dilaksanakan pemanfaatan data yang mana peraturan tersebut tidak menunjuk ketentuan peraturan lebih lanjut. Hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies, yaitu asas kepastian hukum dan tujuan yang jelas, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman, yaitu prinsip aksesibilitas dan kesederhanaan yang berarti peraturan harus bersifat konsisten, dapat dipahami, dan mengutamakan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap data kependudukan sesuai dengan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, seharusnya diatur secara jelas dan mudah dipahami mengenai perlindungan data kependudukan, proses perlindungan data kependudukan dalam pelaksanaan pemanfaatan data, larangan, dan sanksinya untuk mencapai kepastian hukum dalam peraturan tersebut atau ketentuan peraturan lebih lanjut.

Dalam Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dalam Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan bahwa Nomor Identitas Kependudukan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi jati diri seseorang untuk mendukung pelayanan publik. Fraksi Golkar berpendapat bahwa rancangan undang-undang dibuat untuk menertibkan administrasi kependudukan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam mendapatkan data untuk Pemilu, Pilres, Pilkada, serta dapat dijadikan jaminan akurasi pendataan bagi kaum rentan dan masyarakat yang beruntung.

Oleh karena itu, bentuk penertiban administrasi kependudukan, data yang bersifat pribadi harus dipelihara dan dijaga kerahasiannya. Fraksi PDIP menyampaikan bahwa terdapat tiga prinsip yang telah dibahas yaitu hak penduduk untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas publik dan hak sipilnya, kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak tersebut, serta dihapusnya

²⁴ Vlies, I.C. Van Der. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.

seluruh pengaturan yang bersifat memberatkan, menghambat, dan diskriminatif terhadap seseorang untuk mendapatkan status kependudukannya. Fraksi PDIP juga menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut dibuat untuk membenahi sisi hukum dan administrasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesamaan hak, perlindungan data pribadi, statistik vital, dan keamanan. Fraksi PAN berpendapat bahwa Nomor Induk Kependudukan merupakan alat pengendalian dan pengamanan data kependudukan untuk menghindari dokumen ganda, serta sebagai kunci akses pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi Keadilan Sejahtera menjelaskan bahwa rancangan undang-undang dibentuk untuk mengatur perbaikan sistem administrasi kependudukan secara nasional sehingga data kependudukan dapat dihimpun secara tepat dan akurat, serta dapat dijadikan dasar pendataan pemilihan Pemilu. Fraksi Keadilan Sejahtera juga menjelaskan bahwa Nomor Identitas Kependudukan telah disepakati sebagai basis penyusunan identitas tunggal untuk kepentingan warga negara di masa datang. Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan jaminan kerahasiaan data penduduk.

Tidak hanya para fraksi, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga menjelaskan bahwa rancangan undang-undang memuat seperangkat substansi seperti hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, data, dokumen penduduk, dan perlindungan data pribadi, sistem informasi kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara dalam keadaan darurat yang luar biasa, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Dalam tata substansi dan rumusan redaksional, Pemerintah berharap rancangan tersebut dengan berbagai segi tinjauan dan penyempurnaan dapat lebih konkret, jelas, melindungi, dan memberikan kepastian hukum, serta kejelasan penerapan bagi penduduk dalam memperoleh hak publik dan sipil²⁵.

Pada Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 26 November 2013 dalam Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga telah dijelaskan bahwa berdasarkan pembahasan dengan beberapa fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura, data kependudukan ditambahkan empat elemen data perseorangan dan data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang²⁶. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah membahas mengenai peran penting Nomor Identitas Kependudukan sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi jati diri seseorang untuk mendukung pelayanan publik, serta diatur pula secara tersendiri

²⁵ Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dalam rangka Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 72-112.

²⁶Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 26 November 2013 dalam rangka Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 16-26.

mengenai perlindungan data pribadi dan klasifikasinya. Namun, dalam pembicaraan atau pengambilan keputusan tersebut tidak membahas mengenai pengaturan secara tersendiri atau lebih detail mengenai perlindungan data kependudukan yang mana Nomor Identitas Kependudukan merupakan salah satu klasifikasi data kependudukan yang digunakan sebagai kunci akses pelayanan publik.

Selain itu, telah dijelaskan pula bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak penduduk dalam hal perlindungan data kependudukan. Hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas kepastian hukum dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman, yaitu prinsip kesederhanaan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk harus mudah digunakan dan dipahami, dijelaskan secara rinci sesuai dengan kebutuhan, dan dapat mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharusnya dapat mengakomodir dan menjelaskan secara rinci perlindungan data kependudukan untuk mencapai kepastian hukum atau menunjuk ketentuan peraturan lebih lanjut untuk mengatur perlindungan data kependudukan.

B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak menjelaskan definisi dan klasifikasi data kependudukan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa data pribadi adalah data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri dari dua klasifikasi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data pribadi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, data pribadi yang bersifat umum berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang²⁷. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa klasifikasi data kependudukan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dapat diakomodir perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 cacat fisik/mental, sidik jari, nama lengkap, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Hal ini didukung pula dengan adanya pasal tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya

²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

yang merupakan aib seseorang²⁸. Artinya, terlihat jelas bahwa data kependudukan yang merupakan bagian dari data pribadi yang diatur secara khusus perlingkungannya hanya terdiri dari lima elemen data.

Dalam Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 September 2020, Sukamta, yang merupakan Fraksi PKS menjelaskan bahwa data pribadi yang meliputi data kependudukan, riwayat hidup, maupun data keuangan rentan untuk dibobol, diperjualbelikan, dan digunakan untuk kegiatan penipuan, serta praktik pemerasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab²⁹. Namun, dalam Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020, Hasanuddin, yang merupakan Fraksi PDIP menjelaskan bahwa dalam hal jenis data pribadi, Fraksi PDIP sepakat dengan jenis data pribadi terdiri dari data yang bersifat umum dan khusus, serta perlu adanya penjelasan secara rinci dalam bab penjelasan. Hal ini disepakati pula oleh beberapa fraksi lain.

Dalam hal penjelasan data pribadi yang bersifat umum, Fraksi PDIP menjelaskan bahwa data pribadi yang bersifat umum tidak perlu dibuat definisi dan jenisnya, tetapi merujuk kepada definisi data pribadi itu sendiri. Sehingga, tidak mempersempit definisi dan cakupan data pribadi itu sendiri karena daftar data pribadi akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Pendapat ini ditolak oleh beberapa fraksi lain bahwa data pribadi yang bersifat umum tetap dirinci apa saja yang menjadi klasifikasi data tersebut. Disampaikan pula oleh Samuel Abrijani Pangarepan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika bahwa penetapan data khusus dan data spesifik merupakan unsur politik. Sehingga, harus ditetapkan terlebih dahulu arah politiknya dan selanjutnya dapat ditentukan klasifikasi data pribadi yang umum dan spesifik.

Dalam rapat, Abdul Kadir Karding yang merupakan Fraksi PKB menjelaskan bahwa saat ini, data spesifik banyak penyalahgunaan, data kesehatan, geometrik, data soal anak, sehingga harus betul-betul diperjelas mana yang merupakan data spesifik agar tidak kabur jenis data pribadinya. Selain itu, dalam rapat tersebut lebih banyak membahas mengenai kelayakan pencantuman jenis data pribadi yaitu agama dan status perkawinan³⁰. Hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas kepastian hukum dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman yaitu prinsip kesederhanaan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk harus mudah digunakan dan dipahami, dijelaskan secara rinci sesuai dengan kebutuhan, dan dapat mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi seharusnya dapat mengakomodir dan menjelaskan secara rinci klasifikasi data kependudukan yang harus dilindungi untuk mencapai kepastian hukum.

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1).

²⁹ Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 September 2020 mengenai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembahasan tingkat I pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 14.

³⁰ Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020 mengenai Rapat Panja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 7-9.

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan mengenai definisi, klasifikasi, dan perlindungan data kependudukan³¹. Peraturan tersebut menjelaskan data pribadi adalah hak pribadi yang mengandung tiga pengertian hak, yaitu hak untuk menikmati kehidupan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang data seseorang³².

Dalam undang-undang tersebut, penjelasan Pasal 26 merupakan bukti terdapat kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan yang tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Hal tersebut sebagai bentuk hilangnya perlindungan hukum pemilik data³³. Selain itu, jika ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai definisi data kependudukan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai definisi data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya³⁴. Sehingga, akan timbul pertanyaan data pribadi yang bagaimanakah yang dapat dilindungi atau diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta apakah data kependudukan merupakan bagian data pribadi dalam peraturan tersebut.

Dalam hal ini, dapat diketahui pula bahwa definisi data pribadi pada peraturan tersebut berbeda dengan definisi data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Kependudukan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman yaitu prinsip kesederhanaan yang mana seharusnya peraturan tersebut dapat melindungi seluruh data pribadi, termasuk data kependudukan, namun tidak dijelaskan secara rinci klasifikasi data pribadi dan data kependudukan, serta peraturan tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas kepastian hukum yang mana peraturan tersebut seharusnya menjelaskan secara detail klasifikasi data kependudukan yang harus dilindungi.

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penjelasan Pasal 26 ayat (1).

³² Mohammad Hamzah Hasbulloh, "Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum*. Vol. 37, No. 02, (Desember 2021): 123.

³³ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang PDP dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 03, No. 02, (2022): 4.

³⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 angka (1).

- D. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menjelaskan definisi data kependudukan sebagai data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, namun tidak mengatur klasifikasi dan perlindungan data kependudukan. Peraturan tersebut hanya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan

Urusan administrasi kependudukan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.

2. Perlindungan data pribadi

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Perlindungan data pribadi tersebut berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data.

3. Larangan

Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data kependudukan dilarang menggunakan data kependudukan melampaui batas kewenangannya dan menjadikan data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka pelanggar mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp. 10.000.000.000³⁵.

Dalam peraturan ini, dapat diketahui bahwa definisi data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, namun untuk klasifikasi dan perlindungan data kependudukan belum diatur dalam peraturan tersebut. Padahal dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mengatur perlindungan data kependudukan dan tidak dicantumkannya ketentuan lebih lanjut peraturan perundang-undangan mana yang mengatur mengenai perlindungan data kependudukan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka (2), Pasal (2), dan Pasal (58).

Veerman yaitu prinsip subsidiaritas dimana seharusnya peraturan tersebut mengakomodir segala tindakan apapun untuk mendapatkan keadilan.

Dalam peraturan tersebut tidak mengatur perlindungan data kependudukan sebagai bentuk kepastian dan keadilan. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman yaitu prinsip kesederhanaan yang berarti peraturan harus dibuat rinci sesuai dengan kebutuhan dimana hal ini dapat dilihat dari tidak dijelaskannya klasifikasi data kependudukan secara rinci dalam peraturan tersebut.

Peraturan tersebut juga tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas organ yang tepat dan asas kemungkinan pelaksanaan, yaitu asas yang menyangkut jaminan agar dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan, seperti sarana yang memadai bagi organ atau instansi yang akan menjalankan suatu peraturan dimana hal ini dibuktikan dengan adanya instansi yang akan menjalankan peraturan tersebut, namun tidak diaturnya pelaksanaan perlindungan data kependudukan dalam peraturan tersebut.

Tidak hanya itu, perlindungan data pribadi dalam peraturan tersebut tidak tuntas karena masih memberikan delegasi peraturan pada level Peraturan Menteri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 57³⁶. Sedangkan, dalam hal sanksi administratif, sanksi tersebut tidak diberikan kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan data kependudukan yang melampaui batas kewenangannya karena dalam pasal tersebut hanya dijelaskan mengenai pemberian sanksi administratif untuk kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia. Artinya, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran tanpa dikenakan sanksi.

Tidak hanya itu, pemberian sanksi administratif bagi pelanggar berisiko terjadi pengulangan pelanggaran karena sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera³⁷. Hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas tujuan yang jelas dan asas kemungkinan, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman, yaitu prinsip kesederhanaan yang mengutamakan tujuan perlindungan data kependudukan dengan adanya penerapan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Perihal pemanfaatan data kependudukan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan data kependudukan adalah Peraturan Menteri Dalam

³⁶Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 01, (Maret 2021): 95.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (58).

Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai beberapa hal seperti:

1. Definisi dan klasifikasi data kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk.

2. Pemberian hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan

Pemberian hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada petugas Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan pengguna yang terdiri dari lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara. Persyaratan pemberian hak akses dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, implementasi petunjuk teknis, *proof of concept*, pemberian hak akses, dan pelaporan pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna.

3. Larangan

Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna dan tidak boleh memberikan data kependudukan kepada pihak lain. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka pelanggar akan dikenai sanksi administratif³⁸.

Peraturan tersebut belum mengatur pemrosesan data dalam hal pelaksanaan pemberian hak akses data kependudukan yang diberikan kepada pengguna, tidak dijelaskannya klasifikasi data kependudukan secara detail, serta peraturan ini menguntungkan pihak yang diberi hak akses pemanfaatan data karena hanya mendapat sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran dengan mudah terjadi karena tidak memiliki efek jera dan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. Van Der Vlies yaitu asas tujuan yang jelas dan asas kemungkinan, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gert-Jan Veerman, yaitu prinsip kesederhanaan yang mengutamakan tujuan perlindungan data kependudukan dengan adanya pengaturan perlindungan data kependudukan mengenai pemrosesan data kependudukan dan penerapan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 angka (7), Pasal 2-Pasal 15, dan Pasal 45.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku belum memberikan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia karena perlindungan kepemilikan data kependudukan di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, perlindungan kepemilikan data kependudukan dalam bentuk larangan diatur secara sektoral dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam peraturan tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana bentuk perlindungan data kependudukan baik pemrosesan data kependudukan yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan penghapusan atau pemusnahan, serta mengenai kewajiban pengendalian data kependudukan dan prosesor data kependudukan dalam pemrosesan data kependudukan. Peraturan tersebut juga belum sesuai dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data kependudukan juga belum diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mana peraturan tersebut masih belum sesuai dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran yaitu segera disusunnya revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan menambahkan klasifikasi data kependudukan dalam jenis data pribadi, definisi data pribadi yang dapat mengakomodir definisi data kependudukan, adanya ketentuan prinsip perlindungan data pribadi, adanya ketentuan pelaksanaan pemrosesan data pribadi, adanya ketentuan hak subjek data mengenai izin atau persetujuan pemrosesan data, dibentuknya Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi, dan adanya ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi yang diterima oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi agar terciptanya kepastian hukum terhadap kepemilikan data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.
- Vlies, I.C. Van Der. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.

Tesis

- Anjas Putra Pramudito. 2019. "Tanggungjawab Pemerintah atas Perlindungan Data Kependudukan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia". Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tiyo Prihantiyono. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik di Indonesia". Tesis. Jakarta: Universitas Nasional.

Jurnal

- Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman, "Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi sebagai Pemicu Tindak Pidana", Jurnal Krtha Bhayangkara 16, No. 1, (Juni 2022): 166.
- CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 03, No. 02, (2022): 4.
- Eko Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 08, No. 2, (2016): 80.
- Faiz Rahman. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 18, No. 01, (Maret 2021), 95.
- Hezekiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia terkait dengan Kebocoran Data". Jurnal Kewarganegaraan 06, No. 01, (Juni 2022): 978.
- Joshua Evandeo Irawan, "Tinjauan Yuridis tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Pengeledahan Ponsel Pribadi Karyawan," Jurnal Krtha Bhayangkara 17, No. 1, (April 2023): 112.
- Mohammad Hamzah Hasbulloh. "Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi". Jurnal Hukum. Vol. 37, No. 02, (Desember 2021). Semarang: Universitas Sultan Agung: 123.

Risanti Delphia dan Maykada Harjono. "Persepsi Masyarakat atas Perlindungan Data Pribadi". Survei Nasional Tahun 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika: 36.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Risalah

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dalam rangka Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 72-112.

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 26 November 2013 dalam rangka Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 16-26.

Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 September 2020 mengenai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 14.

Risalah Rapat Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020 mengenai Rapat Panja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 7-9.

Internet

CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210623115637-199-658214/ahli-sebut-kerugian-kebocoran-data-penduduk-bpjs-rp600-t>, diakses pada 23 Juni 2021.

CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210903142047-185-689370/rentetankasudugaankebocorandatakesehatanpemerintah#:~:text=Data%20BPJS%20Kesehatan,yang%20diduga%20milik%20BPJS%20Kesehatan>, diakses pada 3 September 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12760/dirjen-dukcapil-kerahasiaan-data-penduduk-dilindungi/0/berita_satker, diakses pada 14 Maret 2018.

Kompas. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/06/21193067/105-juta-data-kependudukan-warga-indonesia-diduga-bocor-diklaim-dari-kpu?page=all>, diakses pada 6 September 2022.